

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penilaian

1. Deskripsi Wilayah Pengadilan Agama Pati

Pada mulanya gedung Pengadilan Agama Pati merupakan gedung Pengadilan Negeri yang dialih fungsi sesuai dengan surat keputusan kepala badan administrasi MA RI No. 45/BUALP/5-KEP/XII/2021/tanggal 12 November 2021. Pengadilan Agama Pati terletak di Jl. P. Sudirman No. 67, Telp./Fax (0295) 385185 dan 384418. Gedung tersebut berdiri di atas tanah seluas 3000 M² dengan luas bangunan 400 M².

Dasar Pembentukan Pengadilan Agama Pati adalah Staatsblad Tahun 1882 No. 152, ditambah dan diubah terakhir oleh Staatsblad 1937 No. 116 dan 610 atau Pengadilan Agama yang dibentuk menurut Pasal 12 Stbl 1932 No. 80. Adapun batas wilayah hukum pengadilan agama pati terdiri atas 21 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 401 desa, sedangkan batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: Kabupaten Jepara dan laut jawa.
- 2) Sebelah selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupten Blora.
- 3) Sebelah barat: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.
- 4) Sebelah timur: Kabupaten Rembang dan laut jawa.¹

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pati

Adapun visi dari Pengadilan Agama Pati adalah terbentuknya masyarakat yang berkeadilan melalui lembaga Pengadilan Agama yang profesional, jujur dan bersih tanpa adanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Lembaga peradilan agama dibentuk untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat, karena itu visi yang dicanangkan Pengadilan Agama Pati adalah terbentuknya masyarakat, khususnya masyarakat kabupaten Pati sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pati yang berkeadilan, dengan mendapatkan pelayanan hukum oleh lembaga peradilan agama. Karena itu Pengadilan Agama Pati harus profesional, memahami akan tugas peran dan kewenangannya serta melaksanakan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan tanpa membedakan orang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga timbul

¹ <http://www.pa-pati.go.id>, di unduh tgl 11-06-2021

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan masyarakat merasa tentram.

Dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan Agama Pati mengutamakan kejujuran dalam segala aspeknya, obyektif dan transparan. Disamping itu Pengadilan Agama Pati harus bersih tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme untuk menjaga wibawa peradilan pada umumnya. Karena itu ketiga hal tersebut diatas merupakan penyakit yang harus dihindari dan diberantas supaya peradilan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Untuk mencapai visi yang dicanangkan maka ditempuh langkah- langkah yang dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan peradilan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
- b) Melaksanakan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- c) Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang bersih bebas KKN.
- d) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- e) Menciptakan lembaga peradilan yang jujur, obyektif dan transparan sehingga dipercaya masyarakat.
- f) Mengadakan pembinaan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia agar meningkat kemampuannya dan dapat melaksanakan tugas secara profesional.
- g) Mengelola dan memanfaatkan serta mendayagunakan secara optimal fasilitas yang dimiliki secara efisien dan efektif.
- h) Mengusahakan sarana dan prasarana peradilan yang sesuai dengan martabat lembaga penegak hukum dan keadilan.
- i) Mengusahakan peningkatan kesejahteraan karyawan pengadilan.

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pati²

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab Pengadilan Agama Pati didukung oleh 27 pegawai yang terdiri dari:

- a) Hakim, Ketua: Drs. H. Tahrir
- b) Hakim, Wakil Ketua: Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H.
- c) Hakim:
 - 1) Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

² Ibid

- 2) Mutamakin, S.H.
- 3) Drs. Lukman Suadi, M.H.
- 4) Drs. Rahman Pamuji, M.SI.
- 5) Drs. H. Zaenal Arifin. M.H.
- 6) Drs. Almas'ad
- 7) H. Abdul Kholiq, SH., M.H.
- 8) Drs. H. Yusuf, S.H., MH.
- d) Panitera : Tontowi, S.H.
- e) Sekretaris: H. Ahmad Hartono, SH.
- f) Wakil Panitera: Dra. Hj. Bahiroh
- g) Panmud Hukum/PP: Sabil Huda, S.Ag.
- h) Panmud Gugatan: Drs. H. Sarwan, M.H.
- i) Panmud Permohonan: Hj. Hidayati, S.Ag.
- j) Panitera Pengganti: Drs. H. Ana Mansuran, MH.
- k) Panitera Pengganti: Kusnan, SH.
- l) Panitera Pengganti: Bambang Hadi Djojo, SH.
- m) Panitera Pengganti: Eka Reny Irianty, S.H.
- n) Panitera Pengganti: Kholil, S.H., M.H.
- o) Panitera Pengganti: Kasminingsih, S.H.
- p) Panitera Pengganti: Drs. Slamet Abadi
- q) Kaur Kepegawaian dan Ortala: Siti Badiroh, S.H.I.
- r) Kaur Umum dan Keuangan: Gufron, S.H.I.
- s) Kaur Perencanaan Info dan Pelaporan: Mulyono
- t) Staf Kaur Umum dan Keuangan: Lia Cendrawati, S.H.
- u) Staf Kaur Kepeg dan Ortala: Rizqi Khaerunnisa, S.I.P.

c. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI)

Pengadilan Agama Pati yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pati mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan

- Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali biaya perkara).
 - 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
 - 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.
 - 6) *Waarmeking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya.
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.

B. Hasil Deskripsi Data Penelitian

1. Latar Belakang Perceraian atas Kehendak Orang Tua dalam Putusan Nomor 2612/PA.G/2020/PA.Pt

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa perceraian pada putusan nomor 2612/PA.G/2020/PA.Pt dengan pernyataan faktor ekonomi dibalik faktor tersebut adanya intervensi orang tua dengan adanya berkeluarga yang masih ikut orang tua, sehingga dapat terciptanya intervensi orang tua dalam rumah tangga anak jika terjadi suatu permasalahan atau sejenisnya. Disamping itu peneliti juga mencari data yang mendalam, berikut data hasil salinan putusan perkara:

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2612/Pdt.G/2020/PA.Pt, tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:³

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juni 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama

³ Kutipan dari salinan putusan Pengadilan Agama Pati perkara Nomor 2612/Pdt.G/PA.Pt.

- Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0184/028/11/2019 tanggal 17 Juni 2019;
2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
 3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati selama 8 bulan;
 4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, lahir 06 Agustus 2020, sekarang diasuh Penggugat;
 5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama + 2 bulan atau sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga jarang memberi uang nafkah pada Penggugat, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat. Selain itu, Tergugat tidak kerasan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bisa tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat karena tempat bekerja Penggugat dekat daerah rumah orang tua Penggugat. Dan Penggugat sudah sabar serta mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap buruk, namun Tergugat marah;
 6. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah Penggugat meminta tolong Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah, namun Tergugat marah kemudian Tergugat pergi dari rumah, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2020 atau hingga saat ini selama 9 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
 8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (1) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;
 9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;
- Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor X tanggal 02 Maret 2016, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (Bukti P.1);
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Pati Nomor 0184/028/11/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

- a) SAKSI, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ahli pigura, tempat tinggal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ayah Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sudah dikaruniai 1 orang anak;
- ◆ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- ◆ Bahwa saksi tahu ketidak harmonisan karena Penggugat minta Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah, namun Tergugat marah kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- ◆ Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
- ◆ Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ◆ Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

b) SAKSI, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ternak ayam, tempat tinggal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sudah dikaruniai 1 orang anak;
- ◆ Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- ◆ Bahwa saksi tahu ketidak harmonisan karena Penggugat minta Tergugat untuk membantu pekerjaan rumah, namun Tergugat marah kemudian Tergugat pergi dari rumah;
- ◆ Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

- ◆ Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- ◆ Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- ◆ Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan dan mohon putusan;
- ◆ Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Berdasarkan data hasil penelitian tentang hasil putusan diatas pasangan tersebut masih serumah dengan orang tuanya secara tidak langsung pasti adanya intervensi orang tua ketika ada suatu permasalahan dalam keluarga anaknya sehingga peneliti menemukan suatu Perceraian atas Kehendak Orang Tua. Perlu didalam bahwa didalamnya ada intervensi orang tua, karena pasangan suami istri tersebut tinggal di rumah orangtua dari pihak istri.

Peristiwa perceraian atas kehendak orang tua di Desa tersebut sudah menjadi hal yang umum dilakukan, dengan demikian peneliti hanya ada beberapa yang mau dijadikan sebagai responden.

Sebagaimana wawancara dengan orang tua BS pernyataannya sebagai berikut:

“Dulu awal tahun 2019 anak saya BS menikah dengan AR mereka pun bertempat tinggal di rumah mertua BS kurang lebih selama 8 bulan, selama pernikahan mereka hidup selayaknya sepasang suami istri, namun pada pertengahan tahun 2020 si BS anak saya pulang kerumah saya ia mengatakan bahwa mertua dan istrinya sering menegur Karena BS tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga, pekerjaannya yang serabutan dan penghasilannya pas-pasan karena BS baru kena PHK dan menjadi pekerja serabutan, mungkin karena itulah mertua dan istri BS mulai tidak suka dengan sering menegur menantunya dan saya pribadi juga kurang suka dengan perilaku mertuanya BS dengan sering menegur BS, sehingga mertua BS menyuruh anaknya untuk mengakhiri hubungan mereka dari

pada terlalu banyak permasalahan untuk kedepannya.”⁴

Melihat pernyataan dari orang tua BS, dari pihak istri merasa khawatir kalau nanti anak cucunya dinafkahi dengan gaji pas-pasan akan memiliki masa depan yang tidak terjamin lantaran menantunya BS masih bekerja serabutan walaupun yang tercatat dalam surat putusan si BS malas-malasan untuk bekerja dan BS memilih pisah saat dimarai istrinya. Mertua dari BS sudah memberikan tawaran untuk kerja sama namun BS menolaknya dengan keras, sehingga orang tua dari pihak istri merasa muak karena BS tidak memiliki itikat yang baik. Oleh karena itu mertua menyuruh anaknya untuk menceraikan dengan berbagai cara, sehingga terjadi intervensi orang tua terhadap rumah tangga anaknya sehingga berujung perceraian.

Dari pernyataan diatas, dijelaskan bahwa peran orang tua sebagai dua hakim tersebut memiliki kewenangan untuk memisahkan keduanya sepanjang keduanya bertindak sebagai wakil dari suami istri. Penulis menguatkan pernyataan tersebut penulis konsultasikan kepada Bpk. Supriadi selaku tokoh agama:

”Ada sebuah riwayat dimana dua suami istri mengadakan perselisihannya kepada sahabat Ali. Kemudian beliau mengangkat dua orang hakim untuk menyelesaikan kasus tersebut seraya berkata: “selesaikanlah kasus ini, damaikanlah jika kalian menganggap itu jalan terbaik, dan pisahkanlah jika kalian menganggap itu jalan terbaik”. Kemudian beliau menanyakan pada pihak istri, “apakah kamu rela untuk keputusan keduanya?”, “iya”, jawabnya. Kemudian beliau menanyakan kepada pihak suami, “apakah engkau rela dengan keputusan keduanya?”. saya hanya rela jika di damaikan, tapi tidak rela jika dipisahkan”. Atas jawaban tersebut, Ali berkata, ”Demi Allah, hingga ia rela jika dipisahkan”. Atas jawaban itu menunjukkan bahwa seorang hakim hanya dapat bertindak sepanjang ada izin dari kedua belah pihak suami isteri”.⁵

Berbeda dengan fungsi hakim tersebut, disini justru pihak orang tua yang bertindak sebagai hakim, dimana

⁴ Wawancara dengan Orang tua BS

⁵ Wawancara dengan Bpk. Supriyadi

orang tua tersebut bertindak tanpa ada pertimbangan yang matang dari kedua belah pihak suami dan istri. Sebagaimana telah penulis ungkap adalah hubungan keluarga suami istri terjadi perselisihan meskipun dari pihak istri sudah berusaha mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tapi dari pihak orang tua sebagai hakim memperkeruh suasana sehingga menyebabkan perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa mayoritas dari pasangan-pasangan tersebut yang telah menikah dan sudah mencicipi kehidupan rumah tangga secara rukun, namun ditengah perjalanan rumah tangga yang harmonis harus hancur dengan adanya perceraian. Perceraian tersebut terjadi karena kurang bijaksana orang tua dalam menyikapi kondisi keluarga anaknya. Kondisi keluarga anaknya yang sedang terlanda permasalahan ekonomi, sehingga rang tua dari pihak istri merasa takut nanti kalau kehidupan anaknya terancam kemiskinan.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Memutuskan Perceraian atas Kehendak Orang Tua

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan berikut pendapat Bapak Hakim tentang perceraian atas kehendak orang tua, dan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan perceraian atas kehendak orang tua.

”untuk perceraian atas kehendak orang tua biasanya dari pihak yang mengajukan perceraian itu mengatakan ini atas kehendak sendiri pak dengan alasan yang masuk akal entah itu kehendaknya sendiri atau bukan tapi dengan latar belakang dia hidup berkeluarga masih satu rumah dengan orang tua pasti disitu ada intervensi orang tua, seperti perceraian atas kehendak orang tua juga bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian mas, itu ada di syarat-syarat perkawinan di UU no 1 tahun 74 dipasal 6 ayat 1 perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua belah pihak bukan karena paksaan orang tua. Jadi kalau ada pernikahan karena paksaan orang tua, kemudian di perjalanan pernikahannya ternyata suami istri selalu sering terjadi perelisihan, itu bisa dijadikan alasan bahwa pasangan suami istri ini nikah karena paksaan orang tua.maka pada saat di KUA Naib bertanya, Apakah pernikahan ini atas persetujuan atas kedua belah pihak?. Pasti jawabannya IYA karena untuk membuat adem ayem pihak naib dan pihak orang tua, padahal tidak!., tapi setelah menjalani hidup rumah tangga terjadi banyak perselisihan. Maka

itu bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah salah satunya kawin paksa”.⁶

Dapat disimpulkan dari pernyataan Bapak Hakim diatas, walaupun pengadu mengatakan perceraian atas kehendak sendiri dengan melihat latar belakang pengadu berumah tangga dirumah orang tuanya pasti ada intervensi orang tua jika ada permasalahan dalam rumah tangga anaknya, dan pak hakim juga mengatakan bahwa perceraian atas kehendak orang tua bisa dikabulkan karena dengan alasan dulunya nikah paksa kemudian dalam menjalani kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan ataupun pertengkaran dengan alasan dulunya nikah dengan paksaan orang tua.

Dari faktor diatas adapun alasan atau sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian adalah sebagai berikut:

*”saya memutuskan perkara perceraian itu sesuai dalam KHI pasal 116 dan disitu sudah dijelaskan beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan agar kita dari pihak pengadilan bisa memproses dan bisa ditindak lanjuti”*⁷ Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukun dalam rumah tangga.

⁶Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pati

⁷Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pati

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas apabila salah satu alasan terpenuhi dan dari pihak hakim pengadilan menerima alasan tersebut sudah bisa memutuskan untuk sidang perceraian. Apabila ada yang mengajukan talak, gugatan, maupun fasakh ke Pengadilan agama dengan alasan yang tidak jelas, maka akan ditolak dari pihak Hakim.

C. Analisis

1. Analisis Terjadinya Perceraian atas Kehendak Orang Tua dalam Putusan Nomor 2612/PA.G/2020/PA.Pt

Perceraian adalah lepasnya suatu ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Perceraian juga dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, dan juga dapat terjadi karena faktor-faktor tertentu. Setiap perbuatan yang dianggap sepele hubungan perkawinan dengan mengabaikannya sangat dibenci oleh islam, karena perbuatan tersebut dapat menghilangkan kebaikan dan kemaslahatan. Oleh Karena itu, wajib memelihara hubungan perkawinan walaupun pihak suami diberi kewajiban untuk menjatuhkan talak. Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW.,bersabda:

أَبْعَضُ الْحَالِ إِسَالَهُ — عَزَّ وَ جَلَّ — الطَّلَاق

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT. Adalah talak".⁸

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa talak yang dijatuhkan dengan tanpa alasan hukumnya makruh. Rasulullah saw. Bersabda, "perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak".⁹

Rasulullah SAW. juga,bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضُ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

Artinya : "tidaklah Allah swt.menghalalkan suatu tapi paling dibenci-Nya selain talak".¹⁰

Talak dimurkai jika tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh syara', meskipun Rosulullah saw. Menyebutkan sebagai perbuatan yang halal. sebab talak dapat merusak pernikahan yang pada dasarnya banyak

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IV*,terjemah. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala publishing, 2009), 2

⁹Ibid. 5

¹⁰HR Abu Daud kitab ath-Thalaq, bab fi karahiyah ath-Thalaq, 2177, jilid II, hal: 631. Pentahqiq berkata, "Hadits ini adalah hadits mursal."

menyimpan kebaikan dan dianjurkan oleh islam. Untuk itu, talak seperti ini sangat dibenci Allah SWT.¹¹

Perceraian yang terjadi di Pati merupakan suatu perceraian yang didalamnya terdapat intervensi dari orang tua, akan tetapi dari pihak anak yang diperintahkan orang tuanya untuk bercerai tidak menghendakinya, sebab kedua pasangan suami-istri ini saling mencintai dan menyayangi, dari sepasang suami istri ini tidak menerimanya untuk bercerai, namun intervensi dari orang tua begitu kuat, sehingga perceraian atas kehendak orang tua terjadi.

Seharusnya orang tua harus rela untuk anaknya bahagia dan harus rela bangkit dari keterpurukan yang timbul dari sifat gesekan-gesekan rumah tangga, saat orang tua sudah intervensi dalam rumah tangga termasuk hal yang tidak baik dalam rumah tangga, seharusnya orang tua hanya berfungsi membimbing, mengarahkan, dan memberi nasehat kepada anaknya, bukan memberi suatu hukuman untuk mendorong anaknya untuk bercerai.

Menurut peneliti perceraian atas kehendak orang tua di Pati harusnya orang tua berperan sebagai hakim. Dalam hal ini hakim adalah menciptakan perdamaian antara kedua (pasangan suami istri), namun disini orang tua dari pihak istri bertindak mengadili dan memutuskan untuk bercerai, sekiranya mencari jalan terbaik bagi keduanya, meskipun hasil akhirnya adalah cerai. Sehingga yang disayangkan dalam hal ini adalah peniadaan untuk memperbaiki hubungan keluarga.

Oleh karena itu, hadits dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan untuk cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa ada alasan dari ketentuan hukum islam. Salah satunya adalah perlu kehadirannya *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian antara suami istri yang ada masalah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤْفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah IV*,. 6

bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal". (An-Nisa: 35).

Pada ayat diatas Allah menjelaskan, bahwa jika kamu khawatir akan terjadi syiqaq (persengketaan) antara suami istri, maka kirimlah seorang hakam (juru pendamai) dari keluarga perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki.

Pilihan terhadap dua hakam tersebut haruslah disetujui oleh masing-masing suami istri. Menurut Maliki, dua orang tersebut memiliki kewenangan untuk mendamaikan ataupun memisahkan keduanya secara mutlak, sekalipun tidak bertindak atas nama keduanya. Sebaliknya menurut hanafi dan Syafii, dua hakam tersebut memiliki kewenangan untuk memisahkan keduanya sepanjang keduanya bertindak sebagai wakil dari suami istri, karena pada dasarnya dua orang hakam tersebut adalah mendamaikan keduanya.¹²

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian atas Kehendak Orang tua Perspektif Hukum Islam

Perceraian yang diangkat peneliti adalah perceraian atas kehendak orang tua, maka dari itu bisa dikatakan cerai dalam hukum islam maupun menurut hukum negara adalah dari putusan Hakim Pengadilan Agama yang telah dinyatakan sah untuk bercerai. Dari pihak pengadilan dalam memutuskan perkara perceraian sudah sesuai dengan alasan yang sudah tercantum dalam KHI pasal 116 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

¹²Ifah Muzamil, *Fikih Munakahat*, (Tira Smart, Jakarta, 2019), 166.

- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga.
- g. Suami melanggar talik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukun dalam rumah tangga.

Syarat perkawinan di UU No 1 Tahun 1974 dipasal 6 ayat 1 yaitu perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari pihak orang tua. Ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua.

Pertimbangan putusan hakim terhadap perceraian atas kehendak orang tua adalah alasan dari kedua belah pihak yang mengtakan bahwa awal pernikahan sudah landasi dengan paksaan tapi setelah menjalani kehidupan rumah tangga terjadi banyak perselisihan. Maka dari itu bisa dijadikan alasan untuk perceraian adalah salah satunya kawin paksa.

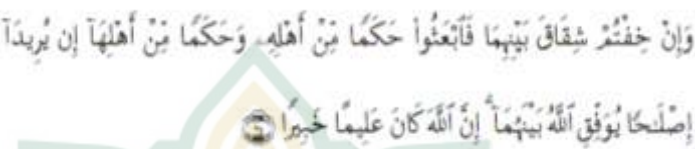
Dari paparan diatas perceraian bisa terjadi dengan alasan pada pasal 116 KHI, perceraian bisa terjadi atas kehendak suami atau istri. Kehendak bercerai sebenarnya datang dari pihak suami atau istri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun keluarganya. Sebenarnya kehendak bercerai itu harus datang dari pihak suami dan istri yang tidak bisa utuh lagi dalam membangun rumah tangga. Secara prinip justru tidak ada hak hak orang tua untuk memerintah anaknya untuk bercerai dengan suami atau istrinya, karena kewenangan dan hak terhadap rumah tangga adalah suami dan istri.

Dalam rumah tangga pasti ada pemimpin yaitu seorang suami serta sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam hukum islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Ada kalanya wanita lebih besar hak dan keajibannya dari pria adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita.

Masing-masing harus merelakan hak, seperti hak kebebasan seperti sebelum rumah tangga. Masing-masing mendapatkan hak seperti hak memenuhi kebutuhan seksualnya, hak mendapatkan warisan bila salah satu meninggal dunia. Demikian pula masing-masing menanggung kewajiban baru seperti, suami wajib

melindungi istri dan sebagainya, istri wajib melayani keperluan suami sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sekalipun suami istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari isrti, sesuai dengan firman Allah dalm surah *an-nisa* ayat 34:



Artinya: *“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”. (an-nisa : 34)*

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pimpinan rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasamani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran dari pada perasaan.¹³

Selain suami mempunyai kedudukan tinggi dalam kehidupan rumah tangga ada pula saat melakukan perceraian harus ada rukun dan syarat talak yang harus di penuhi rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami
Suami adalah yang memiliki hak dan talak yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

¹³Abdul Rahman Ghazali, *fiqih Munakahat*, (Jakarta; kencana, 2019), 31-31

لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

Artinya : “Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan, dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah kepemilikan”.

Abu daud dan Al-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Amir ibn Syu'aib bahwa Rosulullah SAW. bersabda:

لَا نَذَرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَّلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ

Artinya : “Tidak ada nadzar dari anak adam (manusia) tentang hal yang baik dimiliki, tidak ada pemerdekaan budak dalam hal yang dimiliki, dan tidak ada talak dalam hal yang tidak dimiliki”.

Untuk sahnya talak. Suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

- 1) Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak.
- 2) Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- 3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.¹⁴

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.

¹⁴ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 151

- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.
- c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.¹⁵

Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, menghantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak, tetapi tidak diujutjukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

- d. Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak yang dipandang tidak jatuh talak, seperti suaminya memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: "Ini sebuah *salak* untukmu", tetapi keliru ucapan, berbunyi: "ini sebuah *talak* untukmu", maka talak tidak dipandang jatuh.¹⁶

Kalau melihat rukun dan syarat perceraian, maka perceraian yang terjadi di Desa Asempapan alangkah baiknya terpenuhi syarat dan rukun perceraian, salah satunya adalah Qashdu (sengaja) artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Sedangkan syaratnya perceraian adalah atas kemauan sendiri, yaitu ada kehendak pada diri sendiri untuk menjatuhkan talak dan dijatuhkan atas pilihan sendiri.

¹⁵ *Ibid.*, 152

¹⁶ *Ibid.*, 153